

**SKRIPSI**

**PEMBAYARAN DAN PENYALURAN ZAKAT MELALUI  
TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA PERBANKAN SYARIAH  
SEBAGAI UNIT PENGUMPUL ZAKAT**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam  
rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

**ALIENI WIRANTIA**

**1910111131**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA ADAT DAN ISLAM (PK  
III)**

**Pembimbing :**

**Prof. Dr. H. Yaswirman, S.H., MA.**

**Dr. Yasniwati, S.H.,M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2024**

**No.Reg : 7/PK-III/II/2024**

# PEMBAYARAN DAN PENYALURAN ZAKAT MELALUI TRANSAKSI

## ELEKTRONIK PADA PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI UNIT

### PENGUMPUL ZAKAT

(Prof. Dr. Yaswirman, MA. Dr. Yasniwati, S.H.M.H. Alieni Wirantia, 1910111131, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 61 Halaman + vii, 2024)

#### ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan teknologi, zakat tidak lagi dibayarkan langsung kepada Lembaga Amil Zakat yang telah disediakan, melainkan zakat bisa dibayarkan kepada Bank Syariah yang berperan sebagai Unit Pengumpul Zakat melalui transaksi elektronik atau yang biasa disebut dengan Mobile Banking. Salah satu bank syariah yang bekerja sama dalam pengumpulan zakat yakni Bank Syariah Indonesia dan aplikasi Mobile Banking yang ada pada Bank Syariah Indonesia ini bernama BSI-Mobile. Pembayaran zakat melalui Mobile Banking atau BSI-Mobile ini menimbulkan banyak pertanyaan dikalangan masyarakat mengenai apakah pembayaran zakat melalui BSI-Mobile ini sudah sesuai dengan nisab harta zakat dan kemanakah penyaluran zakat tersebut nantinya ketika sudah dibayarkan melalui Mobile Banking atau BSI-Mobile Bank Syariah Indonesia. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah Pembayaran Zakat Melalui Transaksi Elektronik Dilihat Dari Nisab Harta Zakat 2) Bagaimana Penyaluran Zakat Melalui Transaksi Elektronik Pada Bank Syariah Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yang dilakukan dengan mengamati dan mengkaji aspek hukum yang berkaitan dengan permasalahan serta melakukan pendekatan ke lapangan untuk memperoleh informasi dan data. Penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Bank Syariah Indonesia yang menjalankan fungsi sebagai Unit Pengumpul Zakat tidak menentukan jumlah nominal yang akan dibayarkan oleh nasabah/masyarakat, BSI mempercayakan kembali kepada masyarakat/nasabah akan jumlah nominal pembayaran zakat tersebut. Kemudian mengenai pelaksanaan dan penyaluran zakat di bank syariah, pelaksanaan zakat itu sendiri sebenarnya cukup mudah dilakukan melalui Mobile Banking contohnya BSI-Mobile, Namun, ada syarat khusus yang harus dipenuhi yaitu menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia itu sendiri, kemudian jika telah terdaftar menjadi nasabah pada Bank Syariah Indonesia, masyarakat dapat mengakses segala fitur yang ada pada BSI-Mobile. Mengenai penyalurannya, Bank Syariah Indonesia sendiri bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat yang ada contohnya Baznas, kemudian Baznas akan menyalurkan zakat dalam bentuk program, Baznas sendiri mempunyai 5 program dalam menyalurkan zakatnya, yaitu program kemanusiaan, program kesehatan, program pendidikan, program ekonomi dan program ekonomi dan dakwah.

**Kata Kunci:** Zakat, Perbankan Syariah, Transaksi Elektronik

